

UNSUR-UNSUR NEGARA PERSPEKTIF AL-SIYASAH AL-SYAR'IYYAH

Rapung¹, Andi Alauddin², Zainal Abidin³

¹ UNISMUH Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar.

² IAIM Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kabupaten Sinjai.

³ UNISMUH Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: <mailto:Rapungsamuddin78@gmail.com>

Abstrak

Penelitian ini berupaya menggali unsur-unsur pembentuk negara dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah Al-Hajj ayat 41. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan karya ilmiah terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai unsur-unsur negara, meskipun bentuk negara Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW masih sederhana. Jika dikaitkan dengan pandangan para pakar hukum internasional modern, seperti wilayah, rakyat, pemerintahan, serta kemampuan menjalin hubungan internasional, negara Madinah telah memenuhi semua kriteria tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan untuk kajian lebih lanjut terkait masalah ketatanegaraan.

Kata Kunci: Metode, Hukum Internasional, Unsur, Ketatanegaraan.

1. Pendahuluan

Keberadaan sebuah negara sebagai entitas yang berdaulat tidak terlepas dari unsur-unsur fundamental yang mendasarinya. Tanpa kehadiran elemen-elemen ini, suatu wilayah tidak dapat diakui sebagai negara yang berdaulat dan tidak memiliki hak-hak yang diakui dalam tatanan hukum internasional.

Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara merumuskan empat kriteria utama yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yaitu: (a) populasi yang menetap, (b) batasan wilayah yang terdefinisi dengan jelas, (c) sistem pemerintahan yang operasional, dan (d) kapasitas untuk berinteraksi dengan negara-negara lain. Tiga kriteria pertama—penduduk, wilayah, dan pemerintahan—selaras dengan teori "tiga serangkai" yang digagas oleh Georg

Jellinek, seorang ahli dari Jerman pada penghujung abad ke-19. Jellinek berpendapat bahwa eksistensi suatu negara bergantung pada sekumpulan individu yang berdiam di suatu area geografis tertentu dan berada di bawah struktur pemerintahan yang terorganisir.

Di sisi lain, Oppenheim-Lauterpacht mengembangkan definisi ini dengan memasukkan kedaulatan sebagai komponen esensial dalam pembentukan negara. Dengan demikian, unsur-unsur pembentuk negara mencakup penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan, yang masing-masing berperan komplementer untuk mewujudkan entitas negara yang komprehensif.

Untuk memperjelas pemahaman, unsur-unsur ini dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar penyangga sebuah bangunan. Apabila seluruh pilar berdiri tegak dan kuat, maka negara dapat berfungsi secara optimal. Dalam kerangka hukum internasional, perumusan unsur-unsur negara ini bertujuan untuk menjamin keberadaan negara secara sah di hadapan komunitas global.

Sementara dalam konteks ajaran Islam, unsur-unsur ini juga terefleksikan dalam prinsip-prinsip syariat, terutama melalui catatan sejarah pendirian negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Validasi internasional terhadap prinsip-prinsip tersebut mengindikasikan relevansi perspektif Islam dengan konsep-konsep kenegaraan kontemporer.

Dalam konteks hukum internasional, negara dipahami sebagai sebuah entitas yang memiliki hak eksklusif untuk mengatur wilayahnya serta yurisdiksi atas warganya. Menurut Fenwick, negara adalah organisasi masyarakat politik yang diatur oleh pemerintah berdaulat, menempati wilayah dengan batas yang jelas, dan memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan komunitas internasional.

Lebih dari sekadar entitas hukum, negara juga dipandang sebagai konsep sosial dan politik. Robert McIver mendeskripsikan negara sebagai sebuah asosiasi yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat dengan menerapkan hukum melalui pemerintah yang diberi kewenangan memaksa. Pandangan ini diperkuat oleh Max Weber, seorang sosiolog terkemuka, yang mendefinisikan

negara sebagai komunitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam wilayah tertentu.

Robert H. Soltau menegaskan bahwa negara adalah pengelola urusan bersama masyarakat, sedangkan Sa'ad 'Ushfur menekankan bahwa negara merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah dan tunduk pada otoritas politik tertentu. Dalam "*Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*" disebutkan bahwa negara diartikan sebagai kumpulan individu yang bersatu untuk membangun kepemimpinan di wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, dipimpin oleh seorang khalifah atau pemimpin.

2. Metode

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan elemen-elemen negara dalam perspektif Islam, khususnya yang diindikasikan dalam Al-Qur'an, terutama surah al-Hajj ayat 41. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengkaji literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai unsur-unsur negara, meskipun pada masa itu bentuk negara Madinah masih dalam tahap awal perkembangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Unsur Negara Menurut Hukum Internasional

Para pakar dan ahli Hukum Internasional sepakat bahwa sebuah negara berdaulat diakui keberadaannya jika memenuhi empat unsur utama:

3.1.1. Wilayah:

Wilayah merujuk pada area geografis di mana kekuasaan negara berlaku, termasuk area yang berada di bawah kendalinya. Kekuasaan ini terbatas pada batas wilayah tersebut dan tidak berlaku di luar itu, untuk mencegah konflik internasional. Pengecualian ada pada konsep "ekstrateritorialitas," di mana kekuasaan negara dapat berlaku di luar wilayahnya sendiri, contohnya di kedutaan asing. Di tempat

tersebut, hukum negara yang bersangkutan berlaku, menjelaskan mengapa orang terkadang mencari suaka politik di kedutaan asing.

Intinya, wilayah adalah batas geografis di mana negara dapat menjalankan kekuasaannya, termasuk penggunaan kekuatan fisik yang sah, monopoli, dan penerapan hukum yang mengikat. Batas wilayah merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya bagi setiap negara untuk memiliki pemerintahan yang khas dan wilayah kekuasaan yang jelas, termasuk perbatasan yang dijaga untuk mencegah serangan dan menegakkan hukum.

Wilayah negara tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga wilayah udara di atasnya dan perairan di sekitarnya, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.

3.1.2. Rakyat:

Rakyat atau penduduk adalah individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu dan wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Terdapat beberapa istilah terkait, seperti rumpun (ras), bangsa (volks), dan nazi (naite). Al-Syizari menekankan bahwa rakyat adalah unsur yang sangat penting dalam pembentukan negara.

Status sebagai warga negara menciptakan hak dan kewajiban. Status kewarganegaraan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Status Positif:

Warga negara berhak menuntut tindakan positif dari negara, seperti perlindungan atas jiwa, harta benda, dan kemerdekaan. Negara menyediakan lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk melindungi kepentingan warganya.

b. Status Negatif:

Negara dijamin tidak akan mencampuri hak-hak dasar warga negaranya. Intervensi negara dibatasi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam kondisi tertentu, negara dapat membatasi hak asasi demi kepentingan umum.

c. Status Aktif:

Warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya melalui hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

d. Status Pasif:

Warga negara wajib mematuhi perintah negara. Contohnya, dalam keadaan perang, warga negara yang memenuhi syarat wajib membela negara.

Perbedaan mendasar antara warga negara dan orang asing terletak pada ikatan hak dan kewajiban. Orang asing tidak memiliki ikatan hak dan kewajiban yang sama terhadap negara tempat mereka tinggal. Jika orang asing menetap dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat dikategorikan sebagai penduduk dengan persyaratan tertentu.

3.1.3. Pemerintahan

Keberadaan pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi sebuah negara. Pemerintah dapat diwakili oleh individu atau sekelompok orang yang bertindak atas nama rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberadaan pemerintah menjadi syarat mutlak, setidaknya sejak atau setelah proklamasi kemerdekaan suatu negara.

Dalam konteks sistem pemerintahan Islam, istilah yang sering digunakan untuk pemerintah adalah khalifah, raja, atau sultan, yang bertanggung jawab mengatur urusan rakyat dan negara. Berbeda dengan itu, dalam sistem negara modern, pemerintah diartikan sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di

wilayahnya. Dalam arti yang lebih luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga atau badan negara.

Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah legitimasi pemerintah di mata rakyatnya. Karena pada dasarnya pemerintah bertindak sebagai representasi rakyat, maka pengakuan dan dukungan rakyat sangat penting bagi stabilitas pemerintahan. Pengakuan dari komunitas internasional pun seringkali didasarkan pada stabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, di awal berdirinya sebuah negara, pengakuan dari negara lain dapat bersifat sementara hingga negara tersebut menunjukkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Konsep "negara" dan "pemerintah" sering disalahartikan sebagai dua hal yang identik. Padahal, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dari beberapa sisi:

1. Cakupan: Negara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pemerintah. Pemerintah merupakan bagian integral dari negara, terdiri dari institusi-institusi publik dan seluruh warga negara.
2. Keberlanjutan: Negara cenderung bersifat permanen dan berkelanjutan, sedangkan pemerintah bersifat sementara dan mengalami pergantian periodik. Sistem pemerintahan pun dapat mengalami perubahan.
3. Peran: Pemerintah berfungsi sebagai instrumen pelaksana otoritas negara. Dalam perumusan dan implementasi kebijakan, pemerintah berperan sebagai "motor penggerak" negara dan merepresentasikan eksistensi negara.
4. Otoritas Impersonal: Negara menjalankan otoritas yang impersonal, di mana birokrasi direkrut dan dilatih untuk menjaga netralitas politik, sehingga dapat diandalkan tanpa terpengaruh oleh perubahan pemerintahan.
5. Representasi Kepentingan: Secara teoritis, negara mewakili kepentingan umum atau kehendak bersama (common good atau general

will), sedangkan pemerintah cenderung merepresentasikan kepentingan kelompok yang sedang berkuasa.

3.1.4. Kemampuan Berhubungan dengan Negara Lain sebagai Konsekuensi Kenegaraan

Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, dipandang sebagai konsekuensi logis dari status kenegaraan, bukan sebagai unsur konstitutif yang mendefinisikan keberadaan suatu negara. Dengan kata lain, kemampuan ini muncul sebagai akibat dari terpenuhinya unsur-unsur negara lainnya.

Para ahli hukum internasional menggunakan konsep kedaulatan atau kemerdekaan untuk menjelaskan aspek ini. Intinya, negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk membangun hubungan hukum dengan entitas lain sesuai dengan kehendaknya. Ketiadaan kapasitas ini mengimplikasikan bahwa entitas tersebut belum dapat dianggap sebagai negara yang merdeka. Esensi dari kapasitas ini adalah kemerdekaan atau independensi.

Ini sebagaimana dinyatakan oleh Shaw: “... *it is essential for a sovereign state to be able to create such legal relations with other units as it sees fit. Where this is not present, the entity cannot be an independent state.....*” Shaw selanjutnya menyatakan bahwa “*The essence of such capacity is independence.*”

3.2. Unsur-unsur Negara Menurut al-Siyasah al-Syar’iyyah

Berkenaan dengan unsur-unsur negara dalam Islam, kita menemukan bahwa kendati persoalan ini tidak dijabarkan secara spesifik dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi, terdapat sebuah isyarat yang menunjukkan akan keharusan bagi sebuah negara untuk memenuhi unsur-unsur tersebut. Isyarat tersebut terdapat dalam firman Allah Ta’ala dalam surah al-Hajj Ayat 41, Allah Ta’ala berfirman:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka (at-tamkin) di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.

Berdasarkan interpretasi ayat Al-Qur'an, dapat diidentifikasi setidaknya empat unsur penting bagi tegaknya sebuah kedaulatan, yang dalam konteks ini dapat dihubungkan dengan konsep negara. Unsur-unsur tersebut adalah:

1). Peneguhan Kedudukan (al-Tamkin): Unsur ini merujuk pada keberadaan kekuasaan atau pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Al-Thabari menjelaskan bahwa al-tamkin dalam ayat tersebut bermakna peneguhan kedudukan di suatu negeri dan kemenangan atas musuh. Ini menekankan pentingnya otoritas dan kemampuan untuk mempertahankan diri.

2). Wilayah (al-Ardhi): Kata al-ardhi dalam konteks ini diartikan sebagai negeri atau tempat tinggal (al-daar). Unsur ini menekankan pentingnya basis teritorial sebagai landasan kedaulatan.

3). Rakyat: Unsur rakyat tercakup dalam kata sambung (isim maushul) dan kata ganti (dhomir) "alladzina" (orang-orang) dan "makkannahum" (Kami meneguhkan mereka), di mana "hum" merujuk pada para sahabat Rasulullah SAW dan pengikut setia mereka. Ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat yang terikat dan patuh merupakan unsur penting.

4). Kemampuan Berhubungan dengan Pihak Lain: Unsur ini tercermin dalam perintah "menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar" (amar ma'ruf nahi munkar). Ini merupakan konsekuensi logis dari interaksi sosial dan mencakup upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks kenegaraan, hal ini mencakup hubungan dengan dunia

luar, baik dalam situasi damai maupun perang. Praktik Rasulullah SAW sebagai kepala negara Madinah, melalui korespondensi dan utusan diplomatik, memberikan contoh konkret.

Praktik kenegaraan Rasulullah SAW setelah hijrah ke negeri Madinah menunjukkan pemenuhan unsur-unsur ini. Madinah menjadi wilayah kaum Muslimin, dengan rakyat yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar (serta komunitas Yahudi), dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan hukum Islam sebagai landasan. Rasulullah SAW juga menjalin hubungan dengan berbagai pihak di sekitar Madinah, baik dalam kondisi damai maupun konflik.

Muhammad Fathi Utsman menyatakan bahwa hijrah ke Madinah sukses menyempurnakan unsur-unsur negara dalam Islam, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Namun perlu digarisbawahi, pembentukan negara di Madinah merupakan kelanjutan dari persiapan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah, seperti yang terlihat dalam peristiwa Bai'at Aqabah pertama, di mana Nabi SAW menerima bai'at dan janji setia dari penduduk Madinah. Peristiwa ini merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam di Madinah setelah kaum muslimin hijrah. Bukan negara yang secara kebetulan muncul sebagai hasil dari hijrahnya kaum muslimin ke kota Yatsrib.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua poin penting terkait unsur-unsur bagi terbentuknya sebuah negara:

1). Negara didefinisikan sebagai kumpulan masyarakat yang bersatu di bawah kepemimpinan di wilayah tertentu. Definisi ini umum dalam karya-karya ulama, terlepas dari konsep Dar al-Islam.

2). Tidak ada perbedaan signifikan antara hukum internasional dan al-Siyasah al-Syari'ah dalam hal unsur-unsur negara berdaulat. Keduanya mengakui wilayah, rakyat, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan dengan pihak lain



sebagai unsur-unsur penting. Dalam kajian al-Siyasah al-Syari'ah, meskipun tidak dibahas secara eksplisit, unsur-unsur ini disimpulkan dari dalil dan isyarat Al-Qur'an.

Daftar Pustaka:

Buku

Abdul Latif, Hasan Shubhi Ahmad. al-Daulah al-Islamiyah wa Sulthatuha al-Tasyri'iyah. Iskandariyah: Muassassah Syabab al-Jami'ah, t.thn.

Adolf, Huala. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Bandung: Keni Media, 2011.

Al-Zirikli, Khairuddin. al-A'lam. Cet. VII. Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1407 H/1987 M.

Budiardjo, Miriam, et al. Pengantar Ilmu Politik. Cet. IV. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007.

Ibnu al-Azraq. Bada'i al-Suluk fii Thabai' al-Muluk. Ta'liq: Ali Syami al-Nassyar. Iraq: Wazarah al-I'lam bi al-Jumhuriyyah al-Iraqiyyah, t.thn.

Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun. t.Cet. Beirut: Daar al-Fikr dan Kairo: Daar al-Sya'b, t.th.

Kusnadi, Muh., dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara. Cet. IV. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000.

Raic, David. Statehood and the Law of Self-Determination. The Netherlands: Kulwer Law International, 2002.

Samekto, FX. Adji. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Samarah, Ihsan Abdul Mun'im Abdul Hadi. al-Nudzum al-Siyasi fi al-Islam. Cet. I. Aman: Daar Yaaqaa, 1420 H/2000 M.

Shaw, Malcom N. International Law. 6th ed. Cambridge University Press, 2008.

'Ushfur, Sa'ad. al-Qanun al-Dusturi wa al-Nudzum al-Siyasi. Iskandariyah, Mesir: Mansya' al-Ma'arif, t.thn.

Utsman, Muhammad Fathi. Min Ushul al-Fikri al-Islami. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979 H.



Artikel dalam Buku/Ensiklopedia

Doehring, Karl. "State." Dalam: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law 10: States, Responsibility of States, International Law and Municipal Law*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1987.

al-Syizari, Jamaluddin. *al-Manhaj al-Suluk fi al-Siyasah al-Muluk*. Tahqiq: Ali bin Abdullah al-Musa. Cet. I. Urdun: Daar al-Manar, 1407 H.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Aiy al-Qur'an*. Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki. t.Cet. Markaz al-Buhuts wa al-Dirasaat al-Arabiyah wa al-Islamiyah dan Daar al-Hajr, t.thn.

al-Iwaa, Muhammad Salim. *Fi al-Nidzom al-Siyasi li al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah al-Mishri al-Hadits, 1979.


al-Daudi, Syamsuddin Muhammad bin Ali Ahmad. *Thabaqaat al-Mufassirin*. Tahqiq: Ali Muhammad Umar. Cet. I. Kairo: Daar al-Wahbah, 1392 H/1973 M.

Jurnal/Artikel dengan DOI

Giorgetti, Chiara. *A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. 7th Rev. Ed. New York: Routledge, 1997.

Oppenheim, L. - H. Lauterpacht. *International Law: A Treatise, Vol. I – Peace*. 8th ed. London: Longmans, 1955.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

al-‘Utaibi, Sa’ad bin Mathar al-Mursyidi. Fiqh al-Mutaghayyirat fi Alaiqi al-Daulah al-Islamiyah bi Ghairi al-Muslimin. Cet. I. Riyadh: Daar al-Fadhilah, 1430 H/2009 M.

Wazarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah. Mawsu’ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah. Cet. II. Kuwait: Daar al-Salaasil, 1404 H.